



Analisis Konsep Nusyuz dan Implikasinya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya

Akbar Syahru Rama^{1*}, Murni²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

Jl. Raya Telang, PO Box 2, Kamal- Bangkalan

Rama67868@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the concept and implications of nusyuz's actions in divorce cases in the Religious Courts. Nusyuz is defined as a wife's defiance of her obligations to her husband. Nusyuz is also often the basis for filing divorce lawsuits, especially divorce petitions for divorce by the husband. This study examines how nusyuz actions are taken into consideration by Religious Court judges in deciding divorce cases, as well as their impact on the wife's rights, such as those related to iddah living, mut'ah living, and child custody. By using normative juridical methods based on analysis of direct trials and court decisions, this research finds that nusyuz actions have significant legal consequences for wives, especially in terms of living and other rights after divorce. However, there are also variations in the judge's assessment of the evidence of nusyuz's actions, which has implications for the final outcome of the divorce case.*

Keywords: *Marriage, Nusyuz, The Implications.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implikasi dari tindakan nusyuz dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Nusyuz didefinisikan sebagai pembangkangan istri terhadap kewajibannya kepada suami. Nusyuz juga sering kali menjadi dasar bagi pengajuan gugatan perceraian terutama permohonan cerai talak oleh sang suami. Penelitian ini mengkaji bagaimana tindakan nusyuz dijadikan sebuah pertimbangan oleh para Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara terkait perceraian, serta dampaknya terhadap hak-hak istri, seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan hak asuh anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada analisis di persidangan secara langsung dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa tindakan nusyuz memberikan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap istri, terutama dalam hal nafkah dan hak-hak lainnya pasca perceraian. Namun, terdapat pula variasi dalam penilaian hakim terhadap pembuktian tindakan nusyuz, yang berimplikasi pada hasil akhir perkara perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan, Nusyuz, Implikasinya.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Hampir semua orang akan mengalami momen penting tersebut di kehidupannya. Perkawinan, sebagai ikatan suci antara dua individu, telah menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga dan masyarakat sejak zaman dahulu. Dalam berbagai budaya dan agama, perkawinan memiliki makna yang sangat dalam dan seringkali dirayakan sebagai sebuah peristiwa terpenting dalam perjalanan hidup yang dijalani setiap orang. Secara umum berdasarkan pada hukum agama, perkawinan termasuk perbuatan seorang manusia yang tergolong suci atau sakral yang berarti lain suatu perintah ataupun anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada dua manusia untuk membentuk sebuah hubungan perikatan agar kehidupan hidup berkeluarga dan bersaudara bisa harmonis jika mengikuti ajaran agama masing-masing.

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan suatu perikatan berupa akad yang mana harus dinyatakan secara sah oleh wali nikah yang mewakili pihak keluarga mempelai wanita dengan jelas berupa serah terima atau biasa yang dikenal dengan ijab kabul dengan pihak laki-laki yang dilakukan dan disaksikan di depan dua orang yang menjadi saksi dan telah memenuhi syarat sesuai syariat untuk menjadi saksi. Perkawinan tidak sah apabila tidak seperti itu, karena Keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil merupakan syarat mutlak dalam sahnya sebuah perkawinan menurut H.R Ahmad. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep dan praktik perkawinan terus mengalami perubahan dan adaptasi. Untuk memastikan setiap perkawinan berjalan baik dan adil bagi kedua belah pihak diperlukan sebuah regulasi untuk mengatur terkait perkawinan secara khusus di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang No 1 Tahun 1974 menjadi salah satu pedoman atau acuan terkait perkawinan yang ada di Indonesia. Berbagai aspek terkait perkawinan, mulai dari syarat-syarat perkawinan yang sah, hak serta kewajiban suami istri, hingga tata cara perceraian diatur dalam undang-undang ini. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dan permasalahan yang terkait dengan penerapan hukum perkawinan dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang Perkawinan yaitu pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir serta batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dipandang sebagai hubungan yang istimewa dan special dalam kehidupan dua manusia yang telah menjadi pasangan untuk membentuk ikatan keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng serta bertanggung jawab kepada pasangannya masing-masing. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan juga dianggap sebagai akad yang menimbulkan adanya hak beserta dengan kewajiban yang harus dilakukan dan ditaati oleh suami maupun istri. Namun, dalam realitasnya, tidak semua perkawinan berjalan dengan baik.

Permasalahan hukum dalam perkawinan seringkali menjadi sorotan publik. Mulai dari perkawinan anak, poligami, perceraian, hingga sengketa harta waris, berbagai kasus hukum perkawinan terus bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Mempertahankan sebuah ikatan perkawinan sering kali menjadi sebuah tantangan dan rintangan tersendiri yang harus dilalui sebuah pasangan rumah tangga, tak sedikit yang memutuskan mengakhiri hubungan perkawinannya dengan bercerai. Perselisihan dan konflik sering kali muncul, yang dapat menyebabkan perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan rumah tangga yang telah mereka bentuk.

Perceraian merupakan salah satu pemutus hubungan perkawinan yang sah secara

hukum negara maupun agama. Perceraian sendiri di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses perceraian melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, mulai dari syarat-syarat perceraian, hak dan kewajiban mantan suami istri, hingga pengaturan mengenai harta bersama dan hak asuh anak. Di Indonesia pelaksanaan perceraian sebagai salah satu putusannya hubungan perkawinan memerlukan sebuah putusan dari pengadilan. Dalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada para pihak yang akan bercerai. Upaya perdamaian ini merupakan sebuah langkah yang wajib dilaksanakan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang telah dibangun sebelumnya dengan harapan para pihak dapat berpikir kembali secara matang-matang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang terbaik untuk menentukannya sebagai solusi dari permasalahan dalam perkawinan.

Salah satu faktor permasalahan yang sering menjadi pemicu perceraian adalah adanya perbuatan nusyuz. Nusyuz secara sederhana dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan atau pembangkangan yang dilakukan suami maupun istri, terhadap kewajiban yang telah diatur dalam pernikahan. Nusyuz menurut pandangan Ulama Imam At-Tabari yaitu ketika seorang suami yang meminta kemuliaan ataupun harga diri karena keegoisan istri, yang disebabkan oleh kemarahan istri dan lain sebagainya. Sedangkan nusyuz menurut pendapat Abidin dan Aminudin, yaitu ketika seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Dalam konteks hukum, perbuatan nusyuz ini memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Oleh karena itu, analisis terhadap konsep nusyuz serta akibat hukumnya menjadi penting untuk memahami bagaimana pengadilan agama memproses dan menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan oleh nusyuz.

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsep nusyuz dari perspektif hukum Islam dan implikasinya dalam proses hukum terkait dengan perceraian yang diadakan di pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Surabaya, karena Pengadilan Agama Surabaya mengedepankan terhadap hak perempuan dan anak. Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan pemahaman baru dan lebih mendalam bagi pembaca mengenai bagaimana perbuatan nusyuz diidentifikasi, serta dampak hukum yang dihasilkan bagi pihak yang terlibat dalam kasus perceraian tersebut.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam proses

tersebut lebih fokus dengan menggunakan data dan fakta yang ada di lapangan. Dengan begitu, Penulis juga melakukan analisis data yang relevan dengan metode penelitian ini. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji masalah yang ada di lapangan, kemudian mengelola hasil yang di dapat sehingga menjadi suatu data dan data tersebut digunakan sebagai bahan penelitian (Moleong, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis konsep nusyuz dan implikasinya dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama.

Pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kasus tertentu secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap fenomena yang terjadi secara langsung dalam kasus nyata di lapangan, yaitu terkait dengan konsep nusyuz serta implikasinya dalam perkara atau kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan holistik mengenai konsep nusyuz dan implikasinya dalam Pertimbangan para Majelis Hakim yang bertugas dalam mengambil keputusan mengenai kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan yang telah dijadikan bahan pustaka.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini menggunakan berbagai regulasi berupa peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby. Serta buku-buku sebagai landasan dalam penyusunan hasil analisis yang telah dilakukan, meliputi buku Pengantar Hukum Perkawinan, Hukum Perceraian, dan Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Tujuan penggunaan buku-buku seperti yang tercantum diatas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menggali informasi secara yuridis yang kemudian dijadikan bahan analisis dalam pembahasan penelitian yang dilakukan terkait konsep nusyuz dan implikasinya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian pertama yang berhasil Penulis temukan sebagai bahan perbandingan adalah penelitian dari Jamilatul Nuril Azizah (2024) yang berjudul “Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah”. Penelitian terdahulu kedua yang menjadi perbandingan Penulis adalah penelitian dari Muh. Rizal Hamdi yang berjudul “Konsepsi Nusyuz dan Siqaq dalam Hukum Perkawinan Islam”. Adapun tujuan dari keterlibatan dua

penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi perbandingan ataupun pembelajaran bagi penulis terkait apa yang akan menjadi fokus penelitian.

4. HASIL

A. Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam

Nusyuz adalah segala sikap, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan oleh suami/istri yang bersifat membangkang atau tidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah diatur dalam perkawinan. Nusyuz menurut ulama Hambaliyah adalah hubungan yang tidak atau kurang harmonis antara suami dan istri dengan tidak kesenangan diantaranya dalam sebuah rumah tangga. Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan "nusyuz" sebagai tindakan melanggar kewajiban atau perasaan benci dalam hubungan suami-istri. Dapat disimpulkan nusyuz sebenarnya adalah keadaan dimana dalam sebuah keluarga menyimpang dari tujuan awal perkawinan tersebut yaitu terciptanya keluarga yang Sakinah, Mawadaah, Waramah.

Dalam eksistensinya di hukum keluarga Islam Indonesia, pengaturan terkait nusyuz banyak diatur dalam beberapa produk hukum seperti yang termuat di Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, penjelasan tentang nusyuz tidak selengkap yang ada dalam Al-Quran, keduanya hanya fokus pada nusyuz yang dilakukan oleh istri saja. Selain itu pengaturan di dalamnya juga tidak selengkap seperti yang disampaikan di dalam Al-Qur'an yang juga menyinggung terkait dengan solusi yang dapat diberikan ketika terjadi nusyuz.

1. Nusyuz Istri

Nusyuz bagi istri merupakan segala tindakan atau perbuatan seorang istri yang melalaikan kewajiban kepada suaminya. Ayat Al-Quran yang membahas tentang perilaku nusyuz seorang istri dan solusinya adalah surah An-Nisa ayat 34, yang bunyinya:

بِمَا لَلَّغَيْبِ حَفِظْتَ حُفِظْتُ فَنَبِتٌ فَالْصَّلِحَةُ ۖ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِمَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَلَّ بِمَا أَلَيْسَاءِ عَلَى قَوْمٍ الرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ بُغَوَاتٌ فَلَا أَطْعَمَكُمْ فِي ۖ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي ۖ اللَّهُ حَفِظَ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَبِيلًا

Memiliki arti yang pada intinya bahwa seorang laki-laki yang telah menjadi suami adalah pelindung bagi seseorang yang telah diperistri, dan oleh sebab itu istri harus patuh terhadap suaminya. Sedangkan menurut mazhab Ulama Syafi'iyah terkait nusyuz nusyuz diartikan sebagai istri yang melanggar ketentuan maupun perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya dan merupakan kedurhakaan seorang istri kepada suaminya . Nusyuz oleh istri dapat

terlihat dari sikap, perbuatan, ataupun tindakan istri yang menyalahi atau tidak sesuai dengan aturan, seperti tidak melayani suami dengan baik dan benar, berkata kasar dan tidak sopan kepada suami, dan meninggalkan ketaatannya sebagai makmum suami. Nusyuz tersebut dapat mengartikan bahwa istri tidak bertakwa kepada Allah dan tidak bisa menjaga kehormatannya dan suaminya. Adapun perilaku istri yang tergolong nusyuz adalah sebagai berikut :

1. Istri tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya.
2. Istri tanpa sepengetahuan suaminya keluar meninggalkan rumah.
3. Istri berpergian tanpa seizin dari suaminya.
4. Istri yang menolak diajak tidur bersama suaminya.
5. Istri yang melakukan perselingkuhan.

Solusi yang seharusnya dilakukan suami yang istrinya nusyuz menurut Q.S An-Nisa' yaitu dengan mengingatkan istri kepada perintah dan larangan Allah SWT. Jika Langkah tersebut tidak berhasil maka suami berhak menjauhi dan mendiami istri tanpa mengajaknya bicara dengan batasan paling lama selama tiga hari. Untuk Langkah terakhir yaitu dengan memukul istri, tetapi janganlah memukul muka dan bagian-bagian tubuh yang menghawatirkan, karena tujuan memukul tersebut hanya untuk memberi pelajaran bukan untuk membinasakan . Seperti yang telah dijelaskan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Para ulama sepakat bahwa bentuk tindakan fisik yang dibenarkan terhadap istri yang nusyuz yaitu tindakan pemukulan yang yang tidak menimbulkan rasa sakit atau cedera fisik yang signifikan, dan tidak merusak anggota tubuh, terutama wajah. Perlu dipahami, bahwa solusi-solusi diatas hanya boleh dilakukan dengan syarat, memang ada bukti atau dugaan kuat bahwa istri akan atau telah melakukan nusyuz dan bukan hanya prasangka semata.

2. Nusyuz Suami

Sedangkan nusyuznya bagi suami merupakan sikap atau tindakan suami yang mana acuh tak acuh atau tidak mengindahkan istrinya. Nusyuz suami diatur pada ayat 128 Surah An-Nisa' yang berbunyi:

وَأَحْضَرْتَ ۖ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ ۖ صَلْحًا بَيْنَهُمَا صَلِحًا إِنْ عَلِيَهُمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُورًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ ۖ الشُّحُّ الْأَنْفُسِ

Yang arti pada intinya bahwa suami dilarang untuk acuh tak acuh terhadap istrinya agar tidak tergolong menjadi suami yang nusyuz. Sedangkan Ulama Hambali mendefinisikan Nusyuz suami sebagai perlakuan suami kepada istrinya yang dirasa kasar atau agresif atau menekang istrinya

atau tidak memberikan apa yang seharusnya adalah hak istri seperti nafkah, atau dengan pukulan dan kekerasan lainnya. Nusyuz suami biasanya juga berupa perbuatan suami yang melalaikan tanggung jawab kepada istrinya sehingga dianggap durhaka kepada Allah SWT.

Hal ini dapat meliputi sebagai berikut:

1. Tidak memperdulikan istrinya
2. Tidak memberikan nafkah uang kepada istri padahal ia mampu
3. Tidak memberikan nafkah batin seperti tidak menggaulinya
4. Berperilaku keras dan kasar kepada istrinya
5. Tidak mau mengajak istri ke arah jalan kebaikan.

Perbedaan yang terlihat dari An-Nisa ayat 34 dan 128 yaitu terdapat dalam solusi yang ditawarkan untuk masalah nusyuz. Jika istri yang melakukan pelanggaran, Al-Quran memberikan prosedur bertahap yang dimulai dengan nasihat, kemudian pemisahan tempat tidur, dan sebagai langkah terakhir, izin untuk melakukan tindakan fisik. Sebaliknya, dalam kasus nusyuz suami, Al-Quran sangat menganjurkan upaya perdamaian dan menyatakan bahwa perdamaian adalah jalan terbaik. Sehingga apabila suami akan atau telah melakukan nusyuz solusi yang dapat diambil istri ialah memberikan nasihat agar suami kembali bertanggung jawab dan kembali ke arah kebaikan dan menjauhi kemungkaran.

Dalam KHI maupun UU Perkawinan, ketentuan nusyuz tidak dijabarkan sebagaimana nusyuz yang termaksud dalam Al-Qur'an yang mana hanya membahas terkait nusyuznya istri saja. Pasal 84 (1) KHI menyebutkan yang pada intinya yaitu istri dapat dikatakan nusyuz apabila tidak taat terhadap kewajibannya kepada suaminya.

B. Implikasi Perbuatan Nusyuz dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama adalah pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara agama Islam, seperti perceraian, warisan, dan wakaf di wilayah. Pengadilan Agama Surabaya sendiri merupakan salah satu lembaga peradilan seperti yang telah disebutkan diatas dalam wilayah Surabaya. Pengadilan Agama berada di bawah komando Mahkamah Agung dan bertugas menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam. Sebagai sebuah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam. Ruang lingkup perkara yang ditangani meliputi perkawinan, waris, wakaf, dan berbagai aspek hukum Islam lainnya.

Tujuan utama Pengadilan Agama adalah untuk memberikan pelayanan hukum bagi

masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan berpedoman pada hukum Islam, Pengadilan Agama diharapkan mewujudkan keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Islam, wakaf, shadaqah, infaq, dan ekonomi syari'ah yang didasarkan hukum dan syariat-syariat Islam.

Pengaturan terkait nusyuz yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan salah satunya diatur dalam KHI. Dalam pasal 80 ayat 1 sampai 6 menjelaskan terkait kewajiban tanggung jawab tanggung jawab suami yang perlu dipenuhi terhadap istrinya, dan pada ayat 7 dijelaskan bahwa kewajiban suami tersebut terhadap istri akan gugur jika istri nusyuz. Kewajiban-kewajiban yang disebutkan pada pasal tersebut meliputi; nafkah, kishwah, dan lain sebagainya. Artinya apabila istri secara jelas melakukan perbuatan nusyuz maka dirinya tidak lagi memiliki hak atas kewajiban-kewajiban dari suaminya. Dan tak sedikit dengan adanya nusyuz sebuah ikatan perkawinan berakhir dengan perceraian. Memang secara jelas implikasi nusyuz bagi istri terdapat pada pasal 80 (7), 82 (2), serta 152, tetapi hal tersebut bagi beberapa istri yang tergolong tidak salehah untuk takut melakukan nusyuz.

Hasil penelitian dengan pendekatan studi kasus, implikasi perbuatan nusyuz dalam kasus terkait dengan perceraian di Pengadilan Agama yaitu dengan resiko tidak diwajibkannya pemberian nafkah iddah dan mut'ah maupun madyah yang mana merupakan pembebanan setelah perceraian yang seharusnya dibebankan dalam cerai yang digugat oleh istri maupun cerai talak yang dimohonkan oleh suami. Sebagaimana SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti secara jelas melakukan nusyuz. Sehingga apabila tidak terbukti nusyuz istri berhak atas nafkah-nafkah tersebut setelah cerai dengan suami dan suami wajib membayarkannya di depan Pengadilan.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan Pengadilan yang mengangkat konsep ramah terhadap hak perempuan dan anak, sehingga apabila istri mengajukan cerai maka dia tetap akan memperoleh hak pasca perceraian sebagaimana pada cerai talak yang diajukan suami. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi istri yang terbukti dalam persidangan bahwa ia adalah istri yang nusyuz. Hasil analisis putusan nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby Telah terbukti bahwa

Penggugat telah melakukan tindakan / perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri yang sholehah atau yang taat kepada suaminya, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan /perbuatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan seorang istri yang nusyuz, sehingga hak-hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah menjadi gugur,

5. KESIMPULAN

Nusyuz secara umum diartikan sebagai pembangkangan atau ketidakpatuhan suami maupun istri, terhadap kewajiban yang telah diatur dalam perkawinan. Nusyuz bagi istri diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 yang pada intinya suami adalah pelindung bagi istri, dan oleh sebab itu istri harus patuh terhadap suaminya. Sedangkan nusyuz bagi suami diatur pada ayat 128 yang maksud utamanya bahwa suami dilarang untuk acuh tak acuh terhadap istrinya agar tidak tergolong menjadi suami yang nusyuz. Dalam KHI menyebutkan bahwa Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya dalam hubungan rumah tangga kecuali dengan alasan yang sah.

Akibat yang dapat diterima seorang istri apabila secara jelas melakukan perbuatan nusyuz maka ia tidak lagi memiliki hak atas kewajiban-kewajiban dari suaminya. Adapun implikasi perbuatan nusyuz dalam perkara atau kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama yaitu dengan tidak diberikannya nafkah iddah dan mut'ah yang mana seharusnya merupakan hak seorang istri dari mantan suaminya pasca perceraian baik cerai gugat yang mana diajukan oleh istri maupun cerai talak yang diajukan oleh suami.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Rasa syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan atas Rahmat Allah SWT yang telah diberikan sehingga karya ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis. Ucapan terimakasih Penulis berikan kepada Dr. Murni, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada Penulis. Penulis juga berterimakasih kepada para berbagai pihak yang Namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada hasil karya tulis ini. Harapan Penulis semoga hasil karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

7. DAFTAR REFERENSI

Mahkamah Agung. 2011. “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya”. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Santoso Aris Prio Agus, dkk. Pengantar Hukum Perkawinan. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Muthiah Aulia. 2016. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Syaifuddin Muhammad, dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Amri. 2021. Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Sby

Azizah, J Nuril. (2024). Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah. UNES Law Riview. 6(3). 8912-8920.

Hamdi, M. R. (2021). Konsep Nusyuz dan Siqaq dalam Hukum Perkawinan Islam. JURNAL DARUSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 123–132.

Abdullah, M Tsabbit. (2021). Konsep Nusyuz dan Kekerasan Yang Dilakukan Suami Atau Istri dalam Rumah Tangga. 05 Oktober 2024. Dari <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/416-konsep-nusyuz-dan-kekerasan-yang-dilakukan-suami-atau-istri-dalam-sebuah-rumah-tangga>.